



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDO CAESAR BIN EDDI (alm)
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Iswahyudi II/19, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (*sales frozen food*)

Terdakwa YUDO CAESAR bin EDDI alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PERADI MALANG RAYA, berkantor di Ruko Griyashanta Eksekutif MP-44, Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Maret 2022 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDO CAESAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Subsidiar, Ke satu melanggar pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Ke dua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - = 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan keseluruhan berat bersih sekitar 105 gram.
 - = 5 (lima) bungkus plastik ganja dengan berat keseluruhan sekitar 302 gram.
 - = 2 (dua) buah pipet kaca.
 - = 1 (satu) buah skrop terbuat dari kertas.
 - = 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - = 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil.
 - = 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang.
 - = 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar.
 - = 1 (satu) bungkus cotton bud.
 - = 1 (satu) buah solasi bening.
 - = 1 (satu) buah doble tip.
 - = 1 tas kain warna kuning.
 - = 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam. dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima *Pledoi*/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exAequo et Bono*)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDO CAESAR BIN EDDI (alm) , pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan Desember tahun 2021 bertempat di dalam kamar kost Jl. Setia Budi Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat keseluruhan 325,14 gram, dengan berat bersih 305,44 gram, setelah dilabfor memiliki berat 302,08 gram dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berjumlah 19 (sembilanbelas) bungkus dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram shabu-shabu, dengan memiliki berat bersih 104,388 setelah dilabfor memiliki berat 104,057 gram* ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi Hari Fitrianto mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan shabu-shabu dan ganja di wilayah Malang dan sekitarnya, selanjutnya saksi Hari Fitrianto bersama saksi Bastyan Affandi beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan di lokasi ditemukan terdakwa YUDO CAESAR BIN EDDI (alm) sedang berada di rumah kostnya ;

Bahwa sekitar bulan September 2021 awalnya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama YOSI (dpo) menawarkan pekerjaan menjadi kurir Narkoba dengan upah shabu-shabu untuk dikonsumsi , kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu seminggu kemudian terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) poket shabu sebanyak 5 gram di tempat ranjauan daerah Sawojajar Kota Malang, kemudian barang shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dipecah-pecah sesuai petunjuk dari YOSI (dpo) , dan sebagian dikonsumsi oleh terdakwa sebagai upah dari YOSI (dpo) , setelah itu shabu-shabu tersebut diletakkan di ranjauan sesuai petunjuk dari YOSI (dpo) ;

Bahwa penjualan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa berjalan lancar, lalu bulan Oktober 2021 terdakwa ditelpon YOSI (dpo) dijanjikan akan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji dari YOSI (dpo) sebagai kurir shabu-shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) setiap minggu dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa sudah 5 (lima) kali antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mendapat telpon dari YOSI (dpo) mengabarkan akan datang 200 gram shaby-shabu, kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan YOSI di Jl. Gotong Royong Kota Malang, selanjutnya terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dengan tangan kanannya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah kost dan dibukanya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dengan masing-masing bungkus memiliki berat 100 (seratus) gram, dan yang 100 gram dibagi-bagi menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk YOSI (dpo), kemudian atas perintah YOSI, terdakwa meletakkan / menyerahkan beberapa bagian kecil shabu-shabu yang telah dibagi-baginya tersebut di tempat ranjauan di berbagai titik di wilayah kota Malang, dan masih ada sisa 100 gram ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendapat telpon dari YOSI, akan datang bahan ganja dan shabu turun di dua titik tempat ranjauan dengan menunjukkan gambar peta lokasi melalui Whatsap, lalu sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menerima ganja dari YOSI di tempat ranjauan belakang UMM Kota Malang sebanyak 7 bungkus plastik Narkotika jenis ganja dengan dibungkus plastik warna hijau, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib terdakwa menerima shabu-shabu dari YOSI di tempat ranjauan di daerah Tlogomas Kota Malang di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian bungkus ganja dan shabu-shabu tersebut dibawa pulang ke rumah kost terdakwa, lalu ditimbang bahwa 7 bungkus ganja tersebut masing-masing memiliki berat 60 gram sehingga total 420 gram dan shabu-shabunya memiliki berat 50 gram, kemudian terdakwa disuruh YOSI (dpo) untuk memecah shabu-shabu tersebut dicampur dengan shabu-shabu yang lama dan diletakkan di tempat ranjauan sekitar wilayah Klojen kota Malang sebanyak 2 (dua) bungkus sesuai petunjuk YOSI (dpo) sekira pukul 19.30 wib, lalu sekitar jam 22.00 wib terdakwa meletakkan 3 (tiga) bungkus shabu-shabu di ranjauan sekitar wilayah rampal kota Malang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ditelpon YOSI (dpo) menyuruh terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu di tempat ranjauan, lalu sekitar jam 07.15 wib terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus ganja dan 4 (empat) bungkus plastik shabu-shabu di tempat ranjauan di sekitar daerah rampal Kota Malang dekat stasiun sesuai petunjuk YOSI (dpo) ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon YOSI (dpo) untuk meletakkan shabu ditempat ranjauan, lalu sekitar jam 13.15 wib terdakwa berangkat menuju tempat ranjauan di sekitar dekat SMP 5 Kota Malang untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastik shabu-shabu sesuai petunjuk YOSI , lalu terdakwa pulang untuk istirahat,

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar jam 18.00 wib terdakwa ditangkap di rumah kost di Jalan Setia Budi Kec. Klojen Kota Malang oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim , lalu dilakukan penggeledahan pada diri tersangka ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya, 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram , 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah skrop terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah doble tip yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kost terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard 085776393734 yang berada di dalam kamar kost.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20317/2021/NNF sampai dengan nomer 20319/2021/NNF .-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dan nomer 20339/2021/NNF sampai dengan nomer 20343/2021/NNF adalah benar ganja , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

KESATU

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Bahwa ia terdakwa YUDO CAESAR BIN EDDI (alm) , pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu bulan Desember tahun 2021 bertempat di dalam kamar kost Jl. Setia Budi Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat keseluruhan 325,14 gram, dengan berat bersih 305,44 gram, setelah dilabfor memiliki berat 302,08 gram , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi Hari Fitrianto mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan ganja di wilayah Malang dan sekitarnya, selanjutnya saksi Hari Fitrianto bersama saksi Bastyan Affandi beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan di lokasi ditemukan terdakwa YUDO CAESAR BUN EDDI (alm) sedang berada di rumah kostnya ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendapat telpon dari YOSI , akan datang bahan ganja turun di dua titik tempat ranjauan dengan menunjukkan gambar peta lokasi melalui Whatsap, lalu sekitar pukul 15.00 Wib , terdakwa menerima ganja dari YOSI di tempat ranjauan belakang UMM Kota Malang sebanyak 7 bungkus plastik Narkotika jenis ganja dengan dibungkus plastik warna hijau. Kemudian bungkus ganja tersebut dibawa pulang ke rumah kost terdakwa, lalu ditimbang bahwa 7 bungkus ganja tersebut masing-masing memiliki berat 60 gram sehingga total 420 gram.

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar jam 18.00 wib terdakwa ditangkap di rumah kost di Jalan Setia Budi Kec. Klojen Kota Malang oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim , lalu dilakukan pengeledahan pada diri tersangka ditemukan 5 (lima) bungkus plastik dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram , 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kost terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard 085776393734 yang berada di dalam kamar kost ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20339/2021/NNF sampai dengan nomer 20343/2021/NNF adalah benar ganja , terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDO CAESAR BIN EDDI (alm) , pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan Desember tahun 2021 bertempat di dalam kamar kost Jl. Setia Budi Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang , *dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 19 (sembilanbelas) bungkus plastik dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram shabu-shabu, dengan memiliki berat bersih 104,388 setelah dilabfor memiliki berat 104,057 gram*, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sbb :

Bahwa berawal ketika saksi Hari Fitrianto mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan shabu-shabu dan ganja di wilayah Malang dan sekitarnya, selanjutnya saksi Hari Fitrianto bersama saksi Bastyan Affandi beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan di lokasi ditemukan terdakwa YUDO CAESAR BUN EDDI (alm) sedang berada di rumah kostnya ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar jam 18.00 wib terdakwa ditangkap di rumah kost di Jalan Setia Budi Kec. Klojen Kota Malang oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim , lalu dilakukan pengeledahan pada diri tersangka ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah skrop terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah doble tip yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam almari kamar rumah kost terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard 085776393734 yang berada di dalam kamar kost.

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20317/2021/NNF sampai dengan nomer 20319/2021/NNF .-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASTYAN AFFANDI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kost di Jalan Setia Budi, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di tangkap karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan saat di lakukan penggeledahan di temukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah *skrop* terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah *double tip* yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kos Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam beserta *simcard* 085776393734 yang berada di dalam kamar kos;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapat ganja dan sabu-sabu dari YOSI (DPO);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa Saksi menerangkan YOSI menyuruh Terdakwa untuk meranjau melalui telepon;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai sebagian sabu-sabu, serta upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu dari YOSI;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah melakukan selama lebih dari satu bulan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kenal dengan YOSI saat masih berada di dalam lapas;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah pernah di hukum perkara pencurian;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku menerima upah dengan cara di transfer;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dengan cara di ranjau;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah di tunjukkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di titipi oleh YOSI di mana Terdakwa yang menjadi perantara YOSI dalam jual beli sabu-sabu dan ganja di mana tugas Terdakwa adalah untuk meranjau sabu-sabu dan ganja kepada pembeli, sedangkan YOSI berperan untuk mencari pembeli;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu HARI FITRIANTO dan di pimpin oleh Kanit 3 Subdit Ditresnarkoba Polda Jatim;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat sebelum di tangkap Terdakwa sedang berdiam saja dan sedang bersama anak istrinya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di tangkap atas laporan masyarakat dan setelah di lakukan penyelidikan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa saat di tangkap bersikap kooperatif, serta menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah di tandatanganinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. HARI FITRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah di tandatanganinya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di tangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu BASTYAN AFFANDI, S.H. dan di pimpin oleh Kanit 3 Subdit Ditresnarkoba Polda Jatim;



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kost di Jalan Setia Budi, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di tangkap atas laporan masyarakat di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat di lakukan pengeledahan di temukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah *skrop* terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah *double tip* yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kos Terdakwa dan 1 (satu) buah *HP* merek *OPPO* warna hitam beserta *simcard* 085776393734 yang berada di dalam kamar kos;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapat ganja dan sabu-sabu dari YOSI (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di titipi oleh YOSI di mana Terdakwa yang menjadi perantara YOSI dalam jual beli sabu-sabu dan ganja di mana tugas Terdakwa adalah untuk meranjau sabu-sabu dan ganja kepada pembeli, sedangkan YOSI berperan untuk mencari pembeli;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu dari YOSI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan saat sebelum di tangkap Terdakwa sedang bersama anak istrinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa saat di tangkap bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah di tandatanganinya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kos di Jalan Setia Budi, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena masalah narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa saat di lakukan penggeledahan di temukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah *skrop* terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah *double tip* yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kos Terdakwa dan 1 (satu) buah *HP* merek *OPPO* warna hitam beserta *simcard* 085776393734 yang berada di dalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan September 2021 Terdakwa di telpon oleh YOSI menawarkan pekerjaan menjadi kurir narkoba, untuk Terdakwa letakkan di tempat ranjauan sesuai petunjuk dari YOSI;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari YOSI mengabarkan akan datang 200 (dua ratus) gram sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan YOSI di Jalan Gotong Royong, Kota Malang, dan menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah kos dan setelah Terdakwa buka terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan masing-masing bungkus memiliki berat 100 (seratus) gram, dan yang 100 (seratus) gram Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk YOSI, kemudian atas perintah YOSI, Terdakwa meletakkan sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi tersebut di tempat ranjauan di berbagai titik di wilayah Kota Malang, dan masih ada sisa sabu-sabu 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari YOSI, akan datang bahan ganja dan sabu-sabu turun di gambar peta lokasi melalui *WhatsApp*, lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapat ganja di tempat ranjauan di belakang UMM Kota Malang, sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik narkoba jenis ganja dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik warna hijau, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapat sabu-sabu dari di tempat ranjauan di daerah Tlogomas Kota Malang, di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian bungkus ganja dan sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kos, lalu Terdakwa timbang 7 (tujuh) bungkus ganja tersebut masing-masing memiliki berat 60 (enam puluh) gram sehingga total sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) gram dan sabu-sabunya memiliki berat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa di suruh YOSI untuk mencampur dengan sabu-sabu dengan sisa yang lama, lalu memecah sabu-sabu tersebut dan di letakkan di tempat ranjauan sekitar wilayah Klojen Kota Malang, sebanyak 2 (dua) bungkus sesuai petunjuk YOSI sekira pukul 19.30 WIB, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa meletakkan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu di tempat ranjauan sekitar wilayah Rampal Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa di telpon YOSI dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu-sabu di tempat ranjauan, lalu sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus ganja dan 4 (empat) bungkus plastik sabu-sabu di tempat ranjauan di sekitar daerah Rampal Kota Malang, dekat stasiun sesuai petunjuk YOSI dan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di telpon YOSI untuk meletakkan sabu-sabu di tempat ranjauan, lalu sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat ranjauan di sekitar dekat SMP 5 Kota Malang, untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu sesuai petunjuk YOSI, kemudian Terdakwa pulang untuk istirahat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dengan cara di transfer sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu dari YOSI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor total 110,5 gram beserta bungkusnya terdiri dari 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram ;
2. 5 (lima) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis ganja berat kotor total 325, 14 gram beserta bungkusnya, terdiri dari 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram ;
3. 2 (dua) buah pipet kaca ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



4. 1 (satu) buah sekrop terbuat dari kertas ;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
6. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil ;
7. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang ;
8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar ;
9. 1 (satu) bungkus cotton bud ;
10. 1 (satu) buah solasi bening ;
11. 1 (satu) buah solasi double tip ;
12. 1 (satu) buah tas kain warna kuning ;
13. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 085776393734 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20339/2021/NNF sampai dengan nomer 20343/2021/NNF adalah benar ganja , terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20317/2021/NNF sampai dengan nomer 20319/2021/NNF .-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kos di Jalan Setia Budi, Kecamatan Klojen, Kota Malang, karena masalah narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;
- Benar, bahwa Terdakwa saat di lakukan penggeledahan di temukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram , 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah *skrop* terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah *double tip* yang dimasukkan ke dalam tas kain warna

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kos Terdakwa dan 1 (satu) buah *HP* merek *OPPO* warna hitam beserta *simcard* 085776393734 yang berada di dalam kamar kos;

- Benar, bahwa Terdakwa sekitar bulan September 2021 Terdakwa di telpon oleh YOSI menawarkan pekerjaan menjadi kurir narkoba, untuk Terdakwa letakkan di tempat ranjauan sesuai petunjuk dari YOSI;

- Benar, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari YOSI mengabarkan akan datang 200 (dua ratus) gram sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan YOSI di Jalan Gotong Royong, Kota Malang, dan menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah kos dan setelah Terdakwa buka terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan masing-masing bungkus memiliki berat 100 (seratus) gram, dan yang 100 (seratus) gram Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk YOSI, kemudian atas perintah YOSI, Terdakwa meletakkan sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi tersebut di tempat ranjauan di berbagai titik di wilayah Kota Malang, dan masih ada sisa sabu-sabu 100 (seratus) gram. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari YOSI, akan datang bahan ganja dan sabu-sabu turun di gambar peta lokasi melalui *WhatsApp*, lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapat ganja di tempat ranjauan di belakang UMM Kota Malang, sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik narkoba jenis ganja dengan dibungkus plastik warna hijau, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapat sabu-sabu dari di tempat ranjauan di daerah Tlogomas Kota Malang, di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian bungkus ganja dan sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kos, lalu Terdakwa timbang 7 (tujuh) bungkus ganja tersebut masing-masing memiliki berat 60 (enam puluh) gram sehingga total sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) gram dan sabu-sabunya memiliki berat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa di suruh YOSI untuk mencampur dengan sabu-sabu dengan sisa yang lama, lalu memecah sabu-sabu tersebut dan di letakkan di tempat ranjauan sekitar wilayah Klojen Kota Malang, sebanyak 2 (dua) bungkus sesuai petunjuk YOSI sekira pukul 19.30 WIB, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa meletakkan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu di tempat ranjauan sekitar wilayah Rampal Kota Malang;

- Benar, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa di telpon YOSI dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu-sabu di tempat ranjauan, lalu sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus ganja dan 4 (empat) bungkus plastik sabu-sabu di tempat ranjauan di sekitar daerah Rampal Kota Malang, dekat stasiun sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk YOSI dan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di telpon YOSI untuk meletakkan sabu-sabu di tempat ranjauan, lalu sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat ranjauan di sekitar dekat SMP 5 Kota Malang, untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu sesuai petunjuk YOSI, kemudian Terdakwa pulang untuk istirahat;

- Benar, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dengan cara di transfer sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu dari YOSI;

- Benar, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah di tunjukkan di persidangan;

- Benar, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut;

- Benar, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20339/2021/NNF sampai dengan nomer 20343/2021/NNF adalah benar ganja , terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Benar, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20317/2021/NNF sampai dengan nomer 20319/2021/NNF .-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa YUDO CAESAR BIN EDDI (alm) yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kos di Jalan Setia Budi, Kecamatan Klojen, Kota Malang, karena masalah narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat di lakukan penggeledahan di temukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah skrop terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah double tip yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kos Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek **OPPO** warna hitam beserta simcard 085776393734 yang berada di dalam kamar kos;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekitar bulan September 2021 Terdakwa di telpon oleh YOSI menawarkan pekerjaan menjadi kurir narkoba, untuk Terdakwa letakkan di tempat ranjauan sesuai petunjuk dari YOSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari YOSI mengabarkan akan datang 200 (dua ratus) gram sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang suruhan YOSI di Jalan Gotong Royong, Kota Malang, dan menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah kos dan setelah Terdakwa buka terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan masing-masing bungkus memiliki berat 100 (seratus) gram, dan yang 100 (seratus) gram Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk YOSI, kemudian atas perintah YOSI, Terdakwa meletakkan sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi tersebut di tempat ranjauan di berbagai titik di wilayah Kota Malang, dan masih ada sisa sabu-sabu 100 (seratus) gram. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari YOSI, akan datang bahan ganja dan sabu-sabu turun di gambar peta lokasi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WhatsApp, lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapat ganja di tempat ranjauan di belakang UMM Kota Malang, sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik narkotika jenis ganja dengan dibungkus plastik warna hijau, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapat sabu-sabu dari di tempat ranjauan di daerah Tlogomas Kota Malang, di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian bungkus ganja dan sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kos, lalu Terdakwa timbang 7 (tujuh) bungkus ganja tersebut masing-masing memiliki berat 60 (enam puluh) gram sehingga total sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) gram dan sabu-sabunya memiliki berat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa di suruh YOSI untuk mencampur dengan sabu-sabu dengan sisa yang lama, lalu memecah sabu-sabu tersebut dan di letakkan di tempat ranjauan sekitar wilayah Klojen Kota Malang, sebanyak 2 (dua) bungkus sesuai petunjuk YOSI sekira pukul 19.30 WIB, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa meletakkan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu di tempat ranjauan sekitar wilayah Rampal Kota Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa di telpon YOSI dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu-sabu di tempat ranjauan, lalu sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus ganja dan 4 (empat) bungkus plastik sabu-sabu di tempat ranjauan di sekitar daerah Rampal Kota Malang, dekat stasiun sesuai petunjuk YOSI dan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di telpon YOSI untuk meletakkan sabu-sabu di tempat ranjauan, lalu sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa berangkat menuju tempat ranjauan di sekitar dekat SMP 5 Kota Malang, untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu sesuai petunjuk YOSI, kemudian Terdakwa pulang untuk istirahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dengan cara di transfer sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu dari YOSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik:

- Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20339/2021/NNF sampai dengan nomer 20343/2021/NNF adalah benar ganja , terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20317/2021/NNF sampai dengan nomer 20319/2021/NNF .-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa saat di lakukan pengeledahan di temukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah skrop terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah double tip yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kos Terdakwa adalah dari YOSI di mana keberadaannya tidak di ketahui dan tidak menjadi saksi dalam berkas perkara sehingga tidak ada petunjuk yang mendukung siapa pihak tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidiar yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan primair, maka tidak perlu di pertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas Terdakwa telah kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja oleh karena pada waktu ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kos di Jalan Setia Budi, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah skrop terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah double tip yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja dan digunakan diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, namun hanya untuk keuntungan Terdakwa saja, hal mana sesuai dengan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20339/2021/NNF sampai dengan nomer 20343/2021/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomer

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidiar kedua sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan primair, maka tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas Terdakwa telah kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu oleh karena pada waktu ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kos di Jalan Setia Budi, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan saat di lakukan penggeledahan di temukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan perincian berat 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, dengan keseluruhan berat kotor 110,5 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja dengan perincian masing-masing berat 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram dengan berat keseluruhan 325,14 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah pipet kaca, 1(satu) buah skrop terbuat dari kertas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran



kecil, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus cotton bud, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah double tip yang dimasukkan ke dalam tas kain warna kuning yang berada di dalam almari kamar rumah kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan digunakan diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, namun hanya untuk keuntungan Terdakwa saja, hal mana sesuai dengan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10397/NNF/2021 tanggal 16 Desember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20317/2021/NNF sampai dengan nomer 20319/2021/NNF -berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor total 110,5 gram beserta bungkusnya terdiri dari 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram ;
- 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja berat kotor total 325, 14 gram beserta bungkusnya, terdiri dari 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram ;



- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari kertas ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil ;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang ;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar ;
- 1 (satu) bungkus cotton bud ;
- 1 (satu) buah solasi bening ;
- 1 (satu) buah solasi double tip ;
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 085776393734 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDO CAESAR BIN EDDI (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dan Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat kotor total 110,5 gram beserta bungkusnya terdiri dari 48,35 gram, 24,02 gram, 11,72 gram, 9,73 gram, 8,28 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 1,03 gram, 1,03 gram, 0,90 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,34 gram, 0,33 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,26 gram ;
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja berat kotor total 325, 14 gram beserta bungkusnya, terdiri dari 78,53 gram, 64,49 gram, 61,38 gram, 61,00 gram, 59,74 gram ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari kertas ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran sedang ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran besar ;
 - 1 (satu) bungkus cotton bud ;
 - 1 (satu) buah solasi bening ;
 - 1 (satu) buah solasi double tip ;
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 085776393734 ;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silvy Terry, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irawan Eko Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Pensihat Hukum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvia Terry, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)